



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mufid,S.Sy, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan alamat: Gedung Fakultas Syariah, lt. 2, Jl. Pahlawan KM 5, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023,yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 83/S.KUASA/2023/PA.PKL tanggal 26 Juli 2023 sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan catatan gugatan lisan tertanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 06 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0271/040/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan, pada tanggal 21 Juni 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang diberi nama ANAK, NIK 3375034710210001, lahir di xxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2021, umur 1 tahun, pendidikan belum bersekolah. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman,

mula goyah karena 3/terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, disebabkan antara lain;;
8. 1. Bahwa Tergugat memiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan keluarga;
9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal awal bulan Desember 2021, dimana pada saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxKota Pekalongan, namun ketika Tergugat diminta untuk kembali Tergugat bersikap diam tanpa ada jawaban. Sehingga sejak saatitu antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tuamaupun tokoh agama, namuntidak membuahkan hasil;
11. Bahwa sejak Tergugatpergi, Tergugattidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin untuk Penggugat;
12. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa Penggugat merupakan warga yang tidak mampu secara ekonomi, Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun terkadang Penggugat melakukan pekerjaan seperti membantu di warung makan, dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp30.000.00- (tiga puluhribu rupiah) per hari dengan tanggungan 1(satu) orang anak, dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) nomor: 0001341353553, dan dibuktikan juga dengan surat keterangan dari

Halaman 3 dari 18 Halaman,

Indonesia Sehat (KIS) nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX  
nomor: 400.9/486/VII/2023 pada tanggal 04 Juli 2023, oleh karena itu  
Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini  
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq.  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar ;

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat prinsipal telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Teti Hadiati ,M.H.I.) tanggal 24 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir setelah proses mediasi.

Halaman 4 dari 18 Halaman,  
prosedur mediasi: G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara oleh karena itu mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekalongan Nomor W11-A9/1300/Hk.05/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran /DIPA Pengadilan Agama Pekalongan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375036110000003 tanggal 30 Juli 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0271/040/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKALONGAN,
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah belum lama yaitu bulan Juni tahun 2021 ;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena atas kehendak kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 18 Halaman,  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar akhir Desember 2021 sudah tidak rukun lagi, yakni antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan ;
- Bahwa ,selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa usaha dama keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan,dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah belum lama yaitu bulan Juni tahun 2021 akhir ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena atas kehendak kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Halaman 6 dari 18 Halaman,

Halaman 6 dari 18 Halaman,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar akhir Desember 2021 sudah tidak rukun lagi, yakni antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan ;
  - Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa usaha damai keluarga telah dilaksanakan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
3. SAKSI 3, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA PEKALONGAN, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah angkat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah belum lama yaitu bulan Juni tahun 2021 akhir ;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena atas kehendak kedua belah pihak ;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar akhir Desember 2021 sudah tidak rukun lagi, yakni antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan ;

Halaman 7 dari 18 Halaman,  
selama 1 tahun 7 bulan, Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa usaha damai keluarga telah dilaksanakan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan,

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat setelah proses mediasi telah tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman  
Putusan No 202/Pdt. G/2020/PA/Pk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan diluar /tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب  
فهو ظلم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa/diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 18 Halaman  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat ketiganya tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci maki antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun 7 bulan tanpa ada komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukannya gugatan cerai ini ;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya saksi-saksi yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 18 Halaman,

Nomor 328 Tahun 2006 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2021 yang tercatat pada KUA Pekalongan Utara xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sejak Desember 2021 sampai Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2021 tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba da Dukhu) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Halaman 12 dari 18 Halaman,  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Desember 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh ) bulan , yakni Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat , akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 14 dari 18 Halaman,  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan

Halaman 15 dari 18 Halaman  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى  
وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula dengan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Halaman 16 dari 18 Halaman,

Rugutan 2 Penggugat dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara cuma-cuma berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekalongan maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekalongan ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alwin, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Halaman,  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Alwin, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
Biaya Proses	: Rp0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp0,00
Biaya Redaksi	: Rp0,00
Biaya Materai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00

Halaman 18 dari 18 Halaman,  
Putusan No 282/Pdt.G/2023/PA.Pkl